

# Sistem Penataan Ruang dan Lingkungan

Wahyu Surakusumah  
Jurusan Pendidikan Biologi  
Universitas Pendidikan Indonesia

## A. Latarbelakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari unsur ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, yang terbentang dari ujung barat Pulau Sumatera hingga ke bagian timur Pulau Irian Jaya. Ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia memiliki sumberdaya yang sangat besar meliputi potensi lautan seluas 3,1 juta km<sup>2</sup> dan potensi daratan seluas 1,9 juta km<sup>2</sup>, termasuk pulau-pulau kecil terluar pada kawasan perbatasan negara yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga kedaulatan negara. Keterbatasan penyediaan prasarana dan sarana dalam mendukung pengembangan wilayah, menyebabkan seluruh potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal. Seluruh potensi ruang tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai negara kepulauan, dengan keanekaragaman ekosistem, merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan nasional.

Peningkatan aktifitas pembangunan membutuhkan ruang yang semakin besar dan dapat berimplikasi pada perubahan fungsi lahan/kawasan secara signifikan. *Euforia otonomi daerah* yang lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga memotivasi pertumbuhan penyediaan sarana dan prasarana di daerah, yang faktanya menyebabkan peningkatan pengalihan fungsi ruang dan kawasan dalam jangka panjang. Di antara kenyataan perubahan lahan dapat ditemui pada pembangunan kawasan perkotaan yang membutuhkan ruang yang besar untuk menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana pemukiman, perindustrian, perkantoran, pusat-pusat

perdagangan (*central business district*, CBD) dan sebagainya. Demikian halnya pada pola perubahan kawasan seperti kawasan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan, yang menyebabkan penurunan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga, pemelihara tata air, pengendali perubahan iklim mikro dan sebagainya. Perubahan fungsi ruang kawasan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, seperti terjadinya pencemaran, kemacetan, hilangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau, serta terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan dan sebagainya. Pemanfaatan sumberdaya ruang juga dapat memicu perbedaan persepsi dan persengketaan tentang ruang, seperti munculnya kasus-kasus persengketaan batas wilayah pada berbagai daerah dan juga internasional. Hal tersebut seolah-olah menunjukkan adanya trade off antara perkembangan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

## **B. Tujuan**


Permasalahan konflik antara perkembangan ekonomi dengan kelestarian lingkungan semakin jelas terlihat dewasa ini pada hal dalam penataan ruang kebijakan-kebijakan telah mengakomodasi prinsip-prinsip utama menuju pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seperti prinsip-prinsip keterpaduan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Pada makalah ini akan dijelaskan mengenai permasalahan-permasalahan dalam penataan ruang dan solusi-solusi yang dapat digunakan untuk melakukan harmonisasi pemanfaatan sumber daya alam, lahan dan perkembangan aspek sosial-ekonomi dalam penataan ruang.

## **C. Permasalahan Penataan ruang**

Di Indonesia pada saat ini telah terjadi suatu fenomena menarik dalam pemanfaatan lahan. Meskipun dalam pelaksanaan pemanfaatan lahan ini sebenarnya sudah ada panduan dalam pemanfaatan akan tetapi pada pelaksanaannya dilapangan ternyata produk panduan tersebut masih

bersifat bisa dirubah atau dinegosiasikan. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah melakukan revisi RTRW disebabkan adanya kepentingan kelompok atau perusahaan yang akan berinvestasi didaerah tersebut. Selain itu perencanaan tata ruang juga sering hanya dengan menggunakan spatial design dengan hanya membagi hais ruang sampai akhir tahun rencana. Produk tata ruang sering didominasi oleh politik kekuasaan dan kepentingan lokal yang lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Perencanaan tata ruang di Indonesia belum mampu meredam atau mempercepat penyelesaian konflik pemanfaatan lahan. Hal tersebut terbukti dari banyak kasus pemanfaatan lahan seperti di Bopuncur. Wilayah sepanjang jalur Jakarta - Bogor- Puncak Cianjur mengalami perkembangan yang begitu cepat.



Gambar 1. Permasalahan penataan ruang

Kawasan Jabodetabek-Punjur yang di dalam RTRWN (PP No. 47/1997) telah ditetapkan sebagai Kawasan tertentu yang antara lain memiliki ciri-ciri :



1. Perhatian utama nasional yang penataan ruangnya diprioritaskan;
2. Melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah (contoh : penanganan banjir);
3. Satu kesatuan ekosistem;
4. Mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya pengembangan tata ruang di wilayah sekitarnya.


Gambar 2. Penataan ruang Jabodetabepuncur

Merupakan satu kesatuan ekosistem wilayah dari hulu sampai dengan hilir. Untuk itu perlu upaya penataan ruang yang terintegrasi bagi Kawasan Bopunjur (sesuai Keppres 114/1999) dan Kawasan Jabodetabek (Rakeppres). Berdasarkan hal tersebut, Kawasan Jabodetabek-Punjur mempunyai peran sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian wilayah dan nasional sekaligus sebagai kawasan konservasi air dan tanah serta keanekaragaman hayati. Untuk mewujudkan keseimbangan dari aspek ekonomi dan lingkungan, maka penataan ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur perlu dilakukan agar tujuan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dapat tercapai melalui prinsip-prinsip penataan ruang yaitu harmonisasi fungsi ruang untuk kawasan lindung dan budidaya sebagai satu kesatuan ekosistem. akan tetapi meskipun dari intreprensi peraturan yang begitu ketat tetap saja masih belum bisa

mengatasi permasalahan ketidak harmonisan pemanfaatan lahan dikawasan Bopuncur sehingga degradasi kualitas lingkungan hidup terus terjadi.

**PETA INFORMASI SEBARAN KAWASAN PRIORITAS  
HASIL KESEPAKATAN KONGRES TAHUN 2001  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PETA PEMANFAATAN RUANG  
WILAYAH JABOTABEK DAN SEKITARNYA  
(TAHUN 2005)**



Gambar.3 Perubahan pemanfaatan ruang di kawasan Bopuncur

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti dijelaskan sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa isu strategis dalam melakukan harmonisasi aspek ekonomi, sosial dan ekologi dalam penataan ruang. Adapun isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran pola pikir, pola hubungan dan pola tindak

Setiap aktor pembangunan perlu menyadari terdapatnya perubahan-perubahan yang fundamental, yang menuntut perubahan dalam pola pikir, pola hubungan, dan pola tindaknya terhadap sesama pelaku, masyarakat, dan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan penataan ruang, pada masa mendatang pola pemanfaatan ruang lebih ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor pasar, dan semakin berkurangnya peran kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan melalui mekanisme pemerintahan.

## 2. Pergeseran peran dan tanggung jawab pusat dan daerah

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai tindak lanjut yang ditetapkannya UU No 22 tahun 1999, maka terjadi pergeseran peran dan tanggung jawab pengelolaan kegiatan pembangunan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan kabupaten/kota yang ditentunya lebih paham akan kondisi dan karakteristik wilayahnya mampu memanfaatkan secara optimal sumber dayanya dengan tetap dilandasi oleh rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang kuat untuk memelihara kelestarian lingkungan.

## 3. Keberadaan penataan ruang yang diharapkan sebagai media untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada belum sepenuhnya dapat diimplementasikan.

Hal ini dipicu oleh terjadinya konflik kepentingan yang berkembang dan bermuara pada upaya untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan kurang mempertimbangkannya upaya optimalisasi keberadaan, daya tampung, daya dukung, keseimbangan, dan keberlanjutan sumber daya dan kelestarian lingkungan. Selain itu, penataan ruang yang ada sekarang lebih didasarkan pada pendekatan sumber daya (supply approach) masa kini an kurang mempertimbangkan daya dukung, daya tampung dan keberlanjutan sumber daya dan lingkungan. Produk penataan ruang juga cenderung kurang akomodatif terhadap dinamika

aktivitas manusia, sehingga seringkali yang terjadi dan berkembang adalah mekanisme pasar.

4. Belum berkembangnya keterkaitan dan keterpaduan (linkages) antara aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya (demand side) dengan daya dukung dan daya tampung sumber daya (supply side) yang ketersediaannya dan kualitasnya terbatas.

Kondisi ini tercermin dari berbagai fakta yang menunjukkan terjadinya alih fungsi dan intervensi penggunaan lahan yang hanya didasarkan pada pertimbangan jangka pendek untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

5. Memaksimalkan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya berlebihan cenderung merusak dan mengancam keberlangsungan dan kelestarian lingkungan.

Fenomena ini tercermin dari adanya kerusakan lingkungan (kerusakan terumbu karang, kebakaran hutan, pencemaran air, polusi udara, dll) akibat kegiatan eksplotasi dan eksplorasi sumber daya (industry, pertambangan, dll) yang kurang mempertimbangkan keberlangsungan dan kelestariaan.

6. Kurangnya upaya untuk mendeversifikasi (mengembangkan keanekaragaman) sumber daya.

Kondisi ini tercermin dari adanya ketergantungan manusia terhadap sumber daya tertentu (minyak bumi, gas alam, dll). Padahal terdapat beberapa sumber daya bersifat tak terbarui. Kondisi tersebut pada masa mendatang akan mengancam kelangkaan suatu sumber daya kurang di barengi upaya pemulihan dan diversifikasi.

7. Masih lemahnya mekanisme dan kontrol terhadap pengendalian (*Check and balance*) pemanfaatan ruang.

Fenomena ini terlihat jelas pada kurang tegas dan sanksi hukum yang jelas terhadap pelaku pembangunan yang nyata-nyata dalam kegiatannya melanggar tata ruang yang telah ditetapkan.

8. Proses perencanaan tata ruang belum aspiratif dan akomodatif serta kurang melibatkan peran aktif seluruh pelaku pembangunan (*stake holders*)

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang masih dianggap sebagai suatu produk (cetak biru) dan bukan sebagai suatu proses yang berkelanjutan, sehingga penyusunannya diserahkan sepenuhnya para ahli yang tidak selamanya memahami kondisi dan permasalahan yang terjadi disuatu wilayah. Pelibata peran aktif masyarakat dan swasta kurang diperhatikan. Padahal mereka inilah yang dominan sekali akan memanfaatkan ruang tersebut.

9. Efek pemanasan global sebagai dampak yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Rusaknya lapisan ozon yang salah satunya akibat dari efek rumah kaca sangat mengancam keberlangsungan dan kelestarian hidup seluruh makhluk hidup diatas permukaan bumi.

10. Punahnya berbagai keanekaragaman hayati sebagai akibat kurangnya pertimbangan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan.

#### **D. Beberapa Kebijakan penataan ruang negara lain**

##### **1. Negara Jepang, Korea, Belanda, Denmark dan Spanyol.**

Kebijakan penataan ruang di Jepang menggunakan pendekatan pengklasifikasian tata ruang menjadi hanya dua kelompok besar kawasan yaitu kawasan untuk direncanakan masa sekarang dan kawasan yang diperuntukan untuk masa depan. Kebijakan penataan ruang ini diikuti oleh kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang. Jadi jangan harap pemerintah mengabulkan permohonan izin lokasi atau izin bangunan



untuk lokasi yang peruntukannya untuk masa depan. Tata ruang Di Jepang menyiapkan lahan untuk peruntukan generasi yang akan datang.

## **2. Negara Taiwan**

Kebijakan dinegara ini sama dengan negara Jepang dimana ruang diklasifikasikan peruntukannya untuk masa sekarang dan masa depan. Dalam penyusunan tata ruangannya negara Taiwan pun menerapkan demokratisasi dan dekonsentrasi perencanaan, dimana ada pembukaan kesempatan bagi partisipasi warga untuk turut serta urun rembug memberikan masukan koreksi pada tahapan proses perencanaan tata ruang.

## **3. Negara Italia**

Pokok pengaturan penataan ruang didominasi aspek pengaturan pengendalian kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, jarak antar gedung, rasio peruntukan kawasan pemukiman, komersial dan ruang publik. Selain itu perencanaan penataan ruang negara ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan.

## **4. Negara Swedia**

Penataan ruang mengatur empat jenis rencana: rencana wilayah provinsi/regional, rencana induk (*master plan*), rencana kawasan perkotaan, dan rencana bangunan.

## **5. Negara Inggris**

Dengan menerapkan pendekatan kekuasaan untuk melindungi apa yang mereka tetapkan sebagai kawasan khusus yang terlarang untuk direncanakan atau dimanfaatkan oleh non pemerintah. Undang-undang penataan ruang mengklasifikasikan rencana tata ruang menjadi rencana struktur (makro, tataran nasional) dan rencana lokal.

## **6. Negara Amerika Serikat**

Negara Amerika belum mempunyai tradisi yang kuat dalam penataan ruang, akan tetapi setiap negara bagian sudah mempunyai peraturan

dalam penataan ruang. Penataan ruang didasarkan berdasarkan zona-zona yang dibuat oleh pemerintah. Pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kawasan konservasi dan area-area perlindungan sumber-sumber daya alam dan keindahan pemandangan merupakan kewenangan pemerintah negara bagian sepenuhnya.

#### **E. Prinsip-prinsip penataan ruang berkelanjutan (*Sustainable Spatial Planing*)**

Dalam penataan ruang berkelanjutan ada 4(empat) prinsip yaitu: (1) Prinsip manajemen kota, (2) integrasi kebijakan, (3) berpikir ekosistem, dan (4) kemitraan.

##### **1. Prinsip manajemen kota**

Manajemen kota dalam rangka keberlanjutan, pada esensinya merupakan proses politik. Proses manajemen kota yang berkelanjutan membutuhkan berbagai perangkat penunjang yang potensial untuk dikembangkan sebagai dasar-dasar pengintegrasian sistem lingkungan, sistem sosial, sistem ekonomi. Melalui penerapan perangkat penunjang ini, penyusun kebijakan pembanguna yang berkelanjutan akan menjadi semakin mampu mencakup seluruh perhatian utama dalam suatu sistem yang lebih makro.

##### **2. Prinsip integrasi kebijakan**

Koordinasi dan integrasi akan dapat terealisasikan apabila terbangun suatu kemauan untuk saling berbagi tanggung jawab. Secara horizontal, proses integrasi diharapkan mampu menstimuli efek sinergitas yang berkelanjutan dari dimensi sosial, lingkungan dan ekonomi. Dan secara vertikal, proses integrasi dapat dilakukan antara pemerintahan didaerah, pemerintahan propinsi, lintas departemen di pemerintahan pusat, hingga negara-negara tetangga, dalam satu kesepahaman kebijakan bersama.

### **3. Prinsip berpikir ekosistem**


Cara berpikir ekosistem menempatkan kota sebagai suatu system yang kompleks yang berkarakteristik selalu bergerak dan lebih merupakan rangkaian proses perubahan dan pembangunan. Hal ini mengingatkan bahwa dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, setiap energy, sumber daya alam dan limbah dari setiap kegiatan, membutuhkan perawatan, restorasi dan stimulasi.

### **4. Prinsip kemitraan**

Keberlanjutan adalah pembagian tanggung jawab. Kemitraan antara berbagai pihak dengan masing-masing kepentingannya menjadi penting. Sebagaimana diketahui bahwa keberlanjutan merupakan proses belajar, yang didalamnya berisikan *learning by doing*, saling berbagi pengalaman, pelatihan dan pendidikan profesi, *Cross disciplinary working*, kemitraan dan jaringan kerja, partisipasi dan konsultasi komunitas, mekanisme pendidikan inovatif, dan peningkatan kesadaran lingkungan, adalah elemen-elemen utama yang harus ditumbuh kembangkan.

Manajemen sumber daya alam berkelanjutan membutuhkan pendekatan terintegrasi dalam membangun lingkaran tertutup dari pemanfaatan SDA, energi dan limbah melalui mekanisme:

- a. Minimalisasi konsumsi SDA, terutama SDA yang tak terbarukan dan memanjangumurkan SDA yang terbarukan.
- b. Minimalisasi produk limbah melalui pemanfaatan kembali limbah dan atau *recycling*.
- c. minimalisasi polusi udara, tanah, dan air
- d. meningkat proporsi lahan terbuka hijau.



Kelestarian lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aspek sosial-ekonomi. Harus diciptakan suatu kondisi yang menmpatkan setiap nilai-nilai profit yang dikeluarkan dari setiap kegiatan ekonomi memiliki nilai tambah pada usaha yang ramah lingkungan. Pemda harus mampu menciptakan peluang-peluang kerja disektor-sektor yang ramah lingkungan, atau setidaknya mampu menunjang pada usaha peningkatan performa lingkungan.

Perencanaan penataan ruang merupakan konsepsi integrative antar sektor yang saling berkaitan. Inti dari konsep tersebut adalah tercapinya efesiensi dari pemanfaatan sumber daya tersedia. Selanjutnya dalam mengkaji dan menurunkan konsepsi perencanaan penataan ruang berkelanjutan dipandang perlu untuk mendeskripsikan konsep tersebut dalam serangkaian indikator yang pada gilirannya nanti akan sangat berguna sebagai alat dalam melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan tata ruang. Dapat dikemukakan dalam pembangunan indikator dari perencanaan tata ruang berkelanjutan akan ditemukan keterkaitan kinerja yaitu:

1. Kinerja ekonomi
2. kinerja lingkungan
3. kinerja sosial atau masyarakat

**F. Harmonisasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam penataan ruang.**

Saat ini perumusan kembali penataan ruang sepatutnya didasarkan atas kepentingan untuk mewujudkan penataan ruang yang lestari menguatkan kedudukan penataan ruang serta memberdayakan masyarakat dalam penataan ruang.

Bila kita tarik ulur lagi dari permasalahan-permasalahan yang ada pada penataan ruang baik dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian maka semuanya akan berpangkal pada ketidakmampuan para *stake holders* dalam menyadari dan memahami betapa pentingnya perencanaan ruang dalam mengatur segenap kebutuhan dan aktivitas secara terpadu sehingga dengan kondisi tersebut tidak akan memungkinkan bagi *stake holders* untuk mengimplemetasikan penataan ruang sebagai suatu proses, dan akibat terwujudnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan secara beriringan adalah suatu yang mustahil.

Maka pemerintah sejak saat ini harus mampu memelopori upaya pemahaman kembali esensi perencanaan pembangunan, bahwa perencanaan pembangunan bukanlah sebuah produk politik yang habis diakhir tahun rencana, bahwa kehidupan dimasa yang akan datang, bahwa kelestarian lingkungan dan ramah lingkungan bukanlah sebuah slogan semata yang selalu mengalah pada praktek-praktek pertumbuhan ekonomi.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pada saat ini pemerintah harus memelopori suatu konsep penataan ruang yang lestari melalui penekanan pada pendekatan aksi publik. Hal ini menjadi esensial ketika pemerintah memiliki niatan untuk menserasikan penggunaan

dan pemanfaatan lahan, pemanfaatan sumber daya alam, dan penataan ruang. Bila ruang lebih diartikan sebagai satuan ekosistem, maka penataan ruang tidak dapat lagi hanya semata dibatasi oleh lingkaran administrative. Harus ada suatu promosi tentang pengembangan lembaga yang mampu melaksanakan tugas secara lintas administratif dan lintas sektor. Demikian pula harus ada pengembangan komitmen bersama untuk membangun demi kelestarian.

Untuk merealisasikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan maka perlu dilakukan langkah-langkah nyata sebagai berikut:

### **1. menemukan kembali struktur dan pola penataan ruang yang ideal**

Pendekatan ini dimaksudkan sebagai langkah awal yang diperlukan untuk mempersiapkan struktur dan perumusan penataan ruang yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji segenap kekurangan dan kelemahan terhadap struktur dan pola penataan ruang sebelumnya, serta mengidentifikasi kondisi dan potensi nyata dari sosial, ekonomi dan lingkungan saat ini. Secara garis besar terdapat 2 pendekatan yaitu:

- a. mengembangkan struktur kelembagaan penataan ruang yang memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan proses penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian), mempunyai kemampuan yang baik dalam menjalankan proses penataan ruang, dan mempunyai aksesibilitas yang baik terhadap sektor-sektor pengembangan yang ada termasuk terhadap masyarakat.
- b. merumuskan kembali pola penataan ruang secara lestari yang ideal yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan potensi nyata, yang diakomodasikan berbagai kepentingan secara terpadu, yang mengakomodasi berbagai kepentingan secara terpadu, yang

sangat memudahkan direalisasikan oleh segenap stake holders pembangunan (pola kemitraan) sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kesejahteraan dan kemakmuran sosial, serta kelestarian lingkungan secara beriringan.

## **2. Pengembangan SDM *Stake Holders* pembangunan**

Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memasyarakatkan penataan ruang, sebagai langkah mendoktrinasi arti penting penataan ruang sehingga melahirkan kesadaran dan pemahaman para *stake holders*, yang pada akhirnya penataan ruang benar-benar mampu memberdayakan segenap *stake holders*. Pengembangan ini juga dimaksudkan dalam rangka mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia para stake holders pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) menuju kondisi masyarakat yang sadar, bijak, dan berpengetahuan. Namun hal yang perlu ditekankan bahwa pendekatan ini harus ditunjang dengan memperbaiki system serta memacu pembangunan pada sektor pendidikan di Indonesia, yang akan bermanfaat untuk tercapai pembangunan yang berkualitas dan upaya bangsa mengimbangi modernisasi disegala bidang seiring dengan tuntutan zaman terhadap adanya globalisasi.

## **3. mengembangkan kebijakan-kebijakan pendukung instrumen**

Alternatif pengembangan kebijakan satuan wilayah rencana, dari satuan wilayah kabupaten/kota ke satuan wilayah kabupaten/kota dan satuan wilayah berdasarkan ekosistem yang memiliki keseragaman. Untuk wilayah dengan kemiripan ekosistem, mekanisme yang paling memungkinkan dengan kondisi saat ini adalah melalui pengembangan lembaga hasil kerja sama lintas wilayah namun berbasis ekosistem.

#### **4. Mempromosikan partisipasi publik dan kemitraan**

Prinsip tidak duplikasi merupakan prinsip utama dalam pengembangan lembaga. Pembentukan lembaga kemitraan seharusnya tidak menduplikasi lembaga-lembaga yang telah ada dan terbentuk yang memiliki tujuan yaitu memfasilitasi partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan

Prinsip kesetaraan harus terbangun dalam lembaga kemitraan ini. Jadi keharusan perwakilan dari setiap *stake holders* menjadi esensial. Melalui prinsip kesetaraan diharapkan peran setiap sektor dalam mengemukakan pendapat menjadi lebih terjamin. Dengan demikian lembaga ini mampu mengembangkan prinsip menghimpun seluruh aktor dalam masyarakat umum.

Kemitraan yang terbentuk merupakan cikal bakal terbangunnya mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dan monitoring dan evaluasi penggunaan ruang. Kemitraan ini juga merupakan sarana pembelajaran dan pemberdayaan publik dalam kerangka penembangan *sense of belonging, sense of maintaining, sense of self developing*.

#### **5. peningkatan kapasitas intitusi dan sistem teknologi**

Dalam menghadapi otonomi daerah dan sekaligus globalisasi maka pemerintah kabupaten/kota harus memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mensikapi tekanan prinsip-prinsip pembangunan yang bebrkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan demikian terdapat beberapa hal yang dibutuhkan yaitu:

- a. Melakukan review dan melakukan revisi mandat atas institusi penanggung jawab atas pertanahan dan isntitusi penanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya alam sehingga lembaga-lembaga tersebut mampu mengintegrasikan isu-isu sosial, ekonomi dan isu lingkungan.



- b. menguatkan kembali mekanisme koordinasi antar lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pertanahan dan institusi penanggungjawab atas pengelolaan sumber daya alam, sehingga memiliki kapasitas yang memadai dan melakukan fasilitasi penintegrasian sektor-sektor strategis.
- c. meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan dan mengembangkan koordinasi kerja dengan lembaga horizontal ke atas
- d. Mengembangkan sistem teknologi dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang pengembangan sistem teknologi perencanaan tata ruang.
- e. meningkatkan kapasitas SDM dan institusi dalam penguasaan sistem teknologi termutakhir dalam penyusunan perencanaan tata ruang.

## **G. Daftar Pustaka**

- Bappeda DKI Jakarta. 1998, *Studi Pemaduserasian Tata Ruang Jabotabek*.
- Beatley, T dan Manning, K. (1997). *The Ecology Of Place*. Island Press. Washington.D.C.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2003. *Pandangan Departemen Kimpraswil Berkaitan dengan Reklamasi Pantura Jakarta dalam Konteks Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur*. Draft.
- Michener, W. K. , Brunt, J. W. And Stafford, S. G.,1994. *Environmental Information Mangement and Analysis: Ecosystem to Global Scales*. Taylor & Francis. London.
- O’Riordan, T. 1995. *Environmental Science for Environmental Management*. Longman Scientific & Technical. Singapore.